

Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pati

Nailis Syaadah¹, Imro'atul Mustafida², Ana Lutfiyah³

¹²³IAIN Kudus, Indonesia

¹nailissyaadah44@gmail.com, ²imroatulmustafida07@gmail.com,

³analutfiyah89@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas Muslim yang sangat membutuhkan jaminan kehalalan produk sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain itu, UU JPH tidak hanya memuat aturan mengenai sertifikasi halal tetapi juga label halal dan informasi non halal. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui muncul beberapa persepsi dari golongan masyarakat baik itu dari mahasiswa, masyarakat umum maupun pelaku usaha bahwa masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang UU JPH. Kebanyakan mereka hanya pernah mendengar tetapi tidak mengetahui isi dari undang-undang tersebut bahkan ada juga dari mereka yang sama sekali tidak pernah mendengar dan mengetahuinya. Adanya penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis persepsi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi dianalisis menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan secara detail dan faktual tentang persepsi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi halal dalam UU JPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai undang-undang tersebut diantaranya yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, anggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak begitu penting serta anggapan masyarakat bahwa semua makanan/minuman itu sudah pasti halal kecuali jika mengandung bahan yang dilarang syariat seperti daging dan minyak babi.

Kata Kunci: Persepsi; Kesadaran Hukum; Masyarakat; Sertifikasi Halal; Jaminan Produk Halal



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Nailis Syaadah, Imro'atul Mustafida, Ana Lutfiyah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Mulai dari hasil laut dan juga hasil tanamannya. Maka dari itu, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim dan agraris. Hal tersebut merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dalam mengonsumsi ataupun menggunakan suatu barang terdapat peraturannya seperti dalam Islam terdapat aturan bahwa para pemeluk agama Islam itu hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal, baik dari barangnya maupun cara memperolehnya.

Makanan halal merupakan segala sesuatu yang dikonsumsi manusia yang memang telah sesuai dengan syariat Islam. Semua umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi makanan ataupun barang yang halal lagi baik. Hal yang perlu bahkan sangat penting untuk diperhatikan dalam memilih suatu produk yang akan digunakan adalah label halal dalam kemasan tersebut. Karena cara tersebut yang paling mudah bagi konsumen Muslim untuk mengetahui produk tersebut halal atau tidak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan yang menguji secara tersusun untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal (Puspita, 2023). Sertifikat halal merupakan surat atau dokumen yang menyatakan kehalalan terhadap suatu produk secara tertulis yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa penetapan halal dari MUI setelah melalui proses pemeriksaan dari lembaga atau pihak-pihak yang berwenang. Bagi konsumen Muslim sertifikat halal ini menjadi hal penting sebagai bukti atau keterangan dari kehalalan suatu produk terutama pada produk makanan olahan siap saji yang memiliki titik kritis halal yang cukup tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi negara Indonesia memiliki penduduk mayoritas Muslim yang sangat membutuhkan jaminan kehalalan produk sesuai dengan ajaran syariat Islam. Selain itu, UU JPH tidak hanya memuat aturan mengenai sertifikasi halal tetapi juga label halal dan informasi non halal.

Label halal adalah tanda halal dalam kemasan suatu produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menandakan bahwa produk itu merupakan produk yang halal. Suatu perusahaan sebelum memasang label halal terlebih dahulu harus mengajukan sertifikasi halal pada lembaga yang berwenang di negaranya. Sertifikat halal suatu produk diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan

ketentuan produk tersebut telah memenuhi atau sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau fatwa-fatwa halal lainnya.

Penelitian mengenai kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal sebelumnya telah dilakukan oleh Ningrum dengan studi kasus pedagang jajanan di kecamatan Purwokerto yang menunjukkan bahwa kesadaran halal merupakan kesadaran yang seharusnya ada dalam diri seseorang bahwa seseorang tersebut dapat mengingat, mengetahui, dan memahami terkait konsep halal. Dalam penelitian tersebut belum memberikan solusi kepada para narasumbernya terkait masalah hambatan dari pengajuan sertifikasi halal (Ningrum, 2023).

Kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2024 akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Untuk saat ini tidak sedikit produk yang beredar di masyarakat belum mencantumkan label halal dalam kemasannya. Baik itu produk makanan, minuman, maupun produk kecantikan. Hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang dengan sengaja mencampur bahan yang halal dan bahan yang tidak halal bahkan ada oknum yang mencampurkan dengan bahan yang berbahaya bagi para konsumennya. Maka dari itu, sebagai konsumen kita harus lebih berhati-hati dalam memilih sesuatu yang kita konsumsi terutama kehalalannya bagi konsumen Muslim karena produk yang halal pasti juga sehat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis bagaimana persepsi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi halal. Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan, peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian *“Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pati”*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain menggunakan data primer tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder dari beberapa jurnal atau karangan ilmiah yang menjelaskan tentang kasus dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kabupaten Pati. Peneliti memilih lokasi di kabupaten Pati karena lokasinya yang dekat, salah satu kabupaten yang memiliki banyak industri pabrik, serta masih banyaknya pedagang kaki lima di pinggir jalan. Peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara terstruktur dengan informan yang kemudian dicatat peneliti dalam bentuk *notebook* serta rekaman suara. Penelitian ini juga menggunakan alat analisis kualitatif deskriptif

di mana penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman informan terhadap studi kasus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Tentang Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Produk halal merupakan makanan dan minuman yang dihalalkan serta mendatangkan kebaikan bagi manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanan sendiri berperan aktif dalam pertumbuhan, bertahan hidup, dan untuk proses reproduksi. Menurut Woolf yang mengatakan bahwa seseorang tidak berpikir dengan baik, mencintai, dan tidur dengan baik jika belum makan dengan baik (Ayu, et. al., 2022). Maka sangat penting bagi manusia memakai serta mengkonsumsi produk halal yang sudah ada regulasinya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hasil dari observasi ini akan membahas tentang persepsi masyarakat terhadap produk halal dan regulasinya.

Persepsi dalam arti yang lebih luas merupakan interaksi antara lingkungan sekitar dengan diri sendiri. Sedangkan dalam bentuknya lingkungan sekitar memberi kejadian-kejadian yang pada gilirannya memberi arti pada suatu kejadian sehingga bertindak berdasarkan dengan kejadian tersebut. Sehingga hal ini yang mendasari bahwa asal daerah menjadi salah satu alasan yang kuat terbentuknya persepsi. Selain itu, persepsi didefinisikan sebagai proses menggabungkan dan organisir data-data penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita menyadari di sekeliling kita termasuk sadar akan sendiri (Segati, 2018). Kemudian individu tersebut menyadari apa yang dilihat, didengar, dan sebagainya sehingga individu mengalami persepsi. Maka dari itu proses penginderaan tidak lepas dari persepsi. Perubahan pola pikir konsumen tersebut dikarenakan saat ini kebutuhan untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat agama, etika, berkualitas tinggi, dan aman (Anas, et. al., 2023).

Hasil dari wawancara serta observasi ini akan membahas tentang persepsi dan juga kesadaran produk halal yang ada di daerah kabupaten Pati. Kabupaten Pati sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah yang terkenal dengan julukan Bumi Mina Tani. Artinya kabupaten Pati merupakan sebuah wilayah yang menjadi penghasil lumbung padi terbesar. Sehingga banyak makanan serta produk-produk yang dihasilkan di kabupaten Pati. Observasi serta wawancara ini mengambil persepsi dari beberapa masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, pelaku usaha, dan juga masyarakat umum.

Ditemukan persepsi bahwa produk halal merupakan produk yang dibuat dari mulai bahan, alat, dan cara pengolahannya dengan cara yang baik dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Anis selaku masyarakat umum dari salah satu desa di kabupaten Pati. Dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut, *“Menurut saya produk tentang makanan halal itu bagus terutama kita sebagai umat muslim memang sudah ada dalilnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik”*. (Wawancara dengan Ibu Anis sebagai masyarakat umum pada Jumat, 10 November 2023). Ungkapan dari Ibu Anis ini sudah mencerminkan sikap sadar tentang pentingnya memilih produk yang halal dilihat dari komposisi dan juga label halalnya.

Kemudian muncul persepsi lain dari salah satu pelaku usaha yang ada di kabupaten Pati tepatnya di daerah Kajen, Margoyoso, Pati. Kutipan pada wawancara ini, *“Kalau menurut saya produk halal itu merupakan produk yang mulai dari bahan, alat, serta pengolahannya memakai bahan dan alat yang bersih dan tentu sudah BPOM”*. (Wawancara dengan Udin sebagai pelaku usaha SenjaPokat pada Minggu, 12 November 2023).

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan yang menguji secara tersusun untuk dapat diketahui apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal. Dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal suatu produk memberikan gambaran bahwa produk yang dibuat telah sesuai dengan kaidah kehalalan produk. Kemudian, setelah terbit sertifikasi halal dicantumkan label halal pada produk yang sudah didaftarkan sertifikasi halal yang dapat menunjukkan secara langsung makanan tersebut sudah jelas kehalalannya. Seperti kutipan dalam wawancara ini, *“Dengan adanya sertifikasi halal produk yang kita buat itu lebih resmi dan lebih meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita buat itu sudah halal”*. (Wawancara dengan Udin sebagai pelaku usaha SenjaPokat pada Minggu, 12 November 2023).

Muncul persepsi lain tentang sertifikasi halal dari salah satu pelaku usaha seperti dalam wawancara ini, *“Iya saya tahu bahwa sertifikasi halal itu penting untuk mengetahui bahwa produk kita itu sudah ada sertifikat halalnya. Biasanya sertifikat itu membuat para pelanggan yakin untuk membeli produk yang ditawarkan”*. (Wawancara dengan Azza sebagai pelaku usaha cake pada Minggu, 12 November 2023).

Selanjutnya yakni bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Sehingga muncul persepsi undang-undang ini jika diterapkan di dalam kehidupan

sehari-hari seperti dalam wawancara ini, *“Menurut saya undang-undang ini bagus jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari tetapi kurang cocok untuk diterapkan di negara Indonesia sebab negara kita ada 6 agama yang memiliki semboyan Berketuhanan Yang Maha Esa bukan negara Islam jadi ketika nanti diterapkan akan membatasi agama yang lain. Maka lebih baiknya tidak harus diwajibkan untuk bersertifikat halal karena sama saja mengahapus hak-hak umat agama lain”*. (Wawancara kepada Bapak Aris selaku masyarakat umum pada Jumat, 10 November 2023).

Kemudian muncul persepsi lain mengenai undang-undang tersebut jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kutipan di wawancara ini, *“Bagus, karena untuk mengetahui produk tersebut halal atau tidak dan supaya jelas hukumnya”*. (Wawancara kepada Intan selaku mahasiswa IPMAFA pada Sabtu, 11 November 2023).

Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum adalah proses akhir setelah seseorang mengetahui serta memahami. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang sepatasnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Manasikana, et. al., 2023). Jadi, kesadaran hukum merupakan suatu keadaan yang timbul dalam diri seseorang karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat bersikap menerima hukum tersebut atau sebaliknya. Membentuk kebiasaan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum merupakan salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah peraturan dan norma. Apabila dalam suatu negara masyarakatnya memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang baik maka akan semakin tertib kehidupan masyarakat tersebut begitupun sebaliknya (Rahayu dan Yusup, 2022). Tegaknya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan apabila didukung oleh kesadaran hukum dari seluruh masyarakat, karena kesadaran bagi berlakunya suatu hukum merupakan dasar bagi dilaksanakannya suatu hukum itu sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat terkait jaminan produk halal khususnya sertifikasi halal. Terdapat 5 indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut (Zain, et. al., 2021). *Pertama*, pengetahuan hukum, adalah konsep hukum terkait dengan perintah dan larangan.

Selain itu juga bisa masuk ke ranah norma ataupun aturan. Dasar indikator pengetahuan hukum yaitu apabila masyarakat diajukan seperangkat pertanyaan mengenai hukum tertentu kemudian mereka dapat menjawabnya dengan tepat. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan makanan halal dan sertifikasi halal. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Rumbiyatun dalam kutipan sebagai berikut, *“Produk halal menurut saya yaitu produk yang aman dikonsumsi, terjamin, berasal dari bahan yang 100% halal”*. Ungkapan tersebut didukung oleh pendapat Fatimah dalam kutipan sebagai berikut, *“Makanan halal menurut saya yaitu makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang sudah terjamin halal oleh MUI dan proses pembuatannya juga tidak dilarang Islam”*.

Tetapi hal tersebut berbeda dengan pengetahuan hukum masyarakat terhadap peraturan jaminan produk halal. Sebagian dari mereka hanya mengetahui jika produk halal itu penting tetapi tidak mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang mengatur hal tersebut. Sebagaimana pendapat Fatimah dalam kutipan sebagai berikut, *“Saya tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal”*. Atau bisa dibilang tingkat pemahaman tentang perundang-undangan masyarakat masih rendah karena sebagian mereka hanya pernah mendengar tetapi tidak tau isi kandungannya. Sebagaimana pendapat Putri dalam kutipan sebagai berikut, *“Saya mengetahui undang-undang tersebut tetapi tidak tau isinya”*.

Kedua, pemahaman hukum, merupakan proses selanjutnya setelah masyarakat mengetahui akan adanya suatu hukum yang mengatur. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat yang paham akan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana ungkapan Ahmad Shohib dalam kutipan sebagai berikut, *“Saya tidak begitu paham undang-undang jadi saya tidak mengetahuinya”*. Selain itu, mayoritas masyarakat hanya pernah mendengar tapi tidak begitu memahami isi dari undang-undang tersebut sebagaimana ungkapan Ibu Mudrikah dalam kutipan sebagai berikut, *“Saya pernah mendengar tetapi kurang tahu isi dari undang-undang tersebut”*. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal masih relatif kurang.

Ketiga, ketaatan hukum, adalah sikap dan perilaku patuh pada aturan yang berlaku yang mana muncul dari ada tanggungjawab sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat ketaatan hukum oleh masyarakat lumayan tinggi meskipun masyarakat tidak sepenuhnya paham tentang undang-undang tersebut. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Rumbiyatun selaku pelaku usaha dalam kutipan sebagai berikut, *“Saya yakin pempek yang saya buat halal karena*

terbuat dari bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya seperti ikan tengiri". Sebagaimana pendapat Udin yang mendukung pendapat sebelumnya dan sudah melaksanakan sertifikasi halal dalam kutipan sebagai berikut, *"Produk yang saya produksi sudah ada logo halal dan juga sertifikat halalnya"*. Berdasarkan ungkapan tersebut dapat disimpulkan meskipun tingkat pemahaman hukum masyarakat rendah tetapi tingkat ketaatan hukum masyarakat tinggi apalagi bagi para pelaku usaha yang wajib memiliki sertifikasi halal.

Keempat, pengharapan terhadap hukum, dipahami sebagai harapan masyarakat selaku konsumen terhadap hukum yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal khususnya sertifikasi halal. Selain itu juga harapan agar peraturan sertifikasi halal dapat berjalan efektif. Jika peraturan sertifikasi halal berjalan efektif, maka perbedaan antara makanan halal dan haram yang beredar di pasaran dapat terlihat jelas. Selain itu juga sebagai bentuk penjaminan atas makanan halal. Karena makanan yang diharamkan dalam syariat Islam itu pasti terdapat *mudharat*-nya. Dari semua informan memiliki harapan agar peraturan ini dapat menjadi acuan bagi setiap konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Terutama bagi konsumen Muslim yang harus mengikuti ajaran Islam dalam memilih makanan yang halal karena aspek halal itu sangat penting sebagaimana pendapat Ibu Mudrikah dalam kutipan sebagai berikut, *"Aspek halal itu sangat penting dalam memilih produk apalagi bagi kita yang seorang Muslim"*.

Kelima, peningkatan kesadaran hukum sangatlah dibutuhkan oleh sebuah negara demi menjamin ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Selain itu juga dibutuhkan agar suatu negara dapat mencapai negara yang adil dan makmur. Salah satu hal yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat adalah dengan adanya sosialisasi dari pemerintah. Akan tetapi berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Bahkan terdapat pandangan lain dari masyarakat terkait hukum yang diterapkan di Indonesia sebagaimana pendapat Bapak Nur Haris dalam kutipan sebagai berikut, *"Penerapannya bagus karena mayoritas di Indonesia itu umat Islam tetapi jika diterapkan di Indonesia yang mempunyai 6 agama yang berbeda itu kurang cocok karena kita adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa bukan negara Islam yang nantinya kalau kita terapkan itu seperti membatasi agama yang lain. Jadi menurut saya itu bagus tetapi tidak harus mewajibkan untuk bersertifikat halal karena sama saja menghapus hak-hak umat agama yang lain"*. Dari pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa pemerintah perlu mengadakan sosialisasi terkait jaminan produk halal agar tingkat kesadaran hukum masyarakat meningkat.

Kesimpulan

Ditemukan persepsi bahwa produk halal merupakan produk yang dibuat dari mulai bahan, alat, dan cara pengolahannya dengan cara yang baik dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Terdapat sikap sadar tentang pentingnya memilih produk yang halal dilihat dari komposisi dan juga label halalnya. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan yang menguji secara tersusun untuk dapat diketahui apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal. Dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal suatu produk memberikan gambaran bahwa produk yang dibuat telah sesuai dengan kaidah kehalalan produk. Kemudian, setelah terbit sertifikasi halal dicantumkan label halal pada produk yang sudah didaftarkan sertifikasi halal yang dapat menunjukkan secara langsung makanan tersebut sudah jelas kehalalannya. Dan dari kelima indikator dapat dipahami bahwa kesadaran hukum masyarakat di kabupaten Pati hanya sebatas tahu dan mengikuti aturan pemerintah tetapi belum sepenuhnya paham tentang isi dan pentingnya peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Anas, M., et. al. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6 (1), <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12>.
- Ayu, D., et. al. (2022). Persepsi Mahasiswa Agribisnis Terhadap Makanan Halal dan Tayib (Studi Kasus di Universitas Muhammadiyah Malang). *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 6 (1), 52-58, <https://doi.org/10.30596/jasc.v6i1.11358>.
- Manasikana, A., et. al. (2023). Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Terhadap Regulasi Produk Berlabel Halal di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2 (2), 30-43, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i2.6687.
- Ningrum, H. M. (2023). Kesadaran Halal dan Persepsi Sertifikasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan di Kecamatan Purwokerto Utara). *Journal of Engineering Research*, 1-129.
- Puspita, L. (2023). Persepsi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi kasus pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas). *Journal of Engineering Research*, 1-144.

- Rahayu, R., dan Yusup, A. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129-136, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Segati, A. (2018). Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3 (2), <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.175>.
- Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. Dalam *Potensi Pariwisata Halal di Indonesia*. Medan: Az-Zahra Media Society.
- Zain, H. A., et. al. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 1 (1), 122-142, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>.